



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ISMAIL. R Bin ABDUR RASYID**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan K.H. Daeng No. 27, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kel. Labuang, Lingkungan Labuang, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat. *Selanjutnya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ikhsan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum IKHSAN,SH & REKAN, Alamat Jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2022 yang telah terregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Majene nomor 30/SK/II/2022 tanggal 07 Maret 2022;sebagai Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di Persidangan.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 08 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Pewaris (Almarhumahah) **Zamzam Binti Sagari**.
2. Bahwa Pewaris (Almarhumahah) **Zamzam Binti Sagari**, lahir diMajene, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dan selanjutnya meninggal dunia di Majene, pada tanggal 23 Januari 2014, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kantor kelurahan Labuang Nomor : 477.2/KL-LB/036/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022.;
3. Bahwa Pewaris (Almarhumahah) **Zamzam Binti Sagari**, lahir dari orang tua, Pasangan Suami Istri (Ayah kandung) bernama **Sagari** dan (Ibu Kandung) bernama **Hadarah**, yang keduanya juga telah meninggal dunia sebelum Pewaris.;
4. Bahwa Orang tua Pewaris Pasangan Suami Istri (**Almarhumah**) **Sagari** dan Istri bernama **Hadarah (Almarhumah)**,selama hidupnya melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - (Almarhumahah) **Zamzam Binti Sagari (Pewaris)**;
  - (Almarhumah) **Maksum Sagari Bin Sagari**;
5. Bahwa semasa Hidupnya Orang tua Pewaris, keduanya telah membagi harta warisannya kepada kedua anak kandungnya, yakni untuk Anak pertama yakni Pewaris (Almarhumahah) **Zamzam Binti Sagari**, mendapatkan bagian Rumah berserta Tanah di Jalan K.H.Daeng No.27, Lingkungan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi barat, sementara Kepada Anak keduanya yang bernama **Maksum Sagari Bin Sagari** (Almarhumah), Mendapatkan bagian harta berupa kebun kelapa di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kabupaten Mejene, Sulawesi Barat.;
6. Bahwa Ayah Kandung Pewaris Bernama (**Almarhumah**) **Sagari**, telah meninggal dunia diMajene pada Tanggal 16 November 1980,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit. berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 477.2/KL-LB/034/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022.;

7. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama **Hadarah (Almarhumah)**, juga telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Agustus 2003 lalu, dikarenakan sakit. berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 477.2/KL-LB/035/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 ;

8. Bahwa Pewaris (Almarhumah) **Zamzam Binti Sagari**, selama Hidupnya, menikah hanya satu kali dengan Laki-laki (Suami) yang bernama **Abdur Rasyid (Almarhumah)** yang juga telah meninggal dunia pada Tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan surat Keterangan kematian Nomor: 477.2/KL-LB/037/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022.;

9. Bahwa dari perkawinan Pewaris (Almarhumah) **Zamzam Binti Sagari** dengan Suaminya yang bernama Almarhumah **Abdur Rasyid (Almarhumah)** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama **ISMAIL.R Bin Rasyid (Pemohon)** Sebagai Ahli Warisnya. ;

10. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (Almarhumah) **Zamzam Binti Sagari**, meninggal Dunia dalam keadaan memeluk agama Islam. ;

11. Bahwa selama hidupnya Pewaris (Almarhumah) **Zamzam Binti Sagari**, selain meninggalkan 1 (satu) orang Anak Kandung (Laki-laki)/Pemohon sebagai Ahli Warisnya, juga mempunyai dan meninggalkan harta Bawaan dari orang tuanya, berupa 1 Unit Rumah Semi Permanen beserta Tanahnya, yang terletak diJalan K.H.Daeng No.27, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. ;

12. Bahwa Maksud para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini, adalah untuk dalam hal :

- Mengurus Syarat Kelengkapan Dokumen permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Peninggalan Pewaris (Almarhumah) **Zamzam Binti Sagari**, pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majene; serta
- untuk mengurus segala Hal yang berhubungan dengan Pewaris (Almarhumah) **Zamzam Binti Sagari**, semasa hidupnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas Permohonan ini, Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Bahwa Pewaris (Almarhumahah) **ZAMZAM Binti SAGARI**, meninggal dunia Di Majene pada Tanggal 23 Januari 2014, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kantor kelurahan Labuang Nomor : 477.2/KL-LB/036/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022.,
3. Menyatakan Bahwa Pewaris (Almarhumahah) **ZAMZAM Binti SAGARI**, telah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (Satu) orang Anak kandung laki-laki Hasil perkawinan dengan Suaminya Bernama (Almarhumah) **ABDUR RASYID** sebagai Ahli warisnya, yakni bernama **ISMAIL.R Bin ABDUR RASYID (Pemohon)** ;
4. Menetapkan **ISMAIL.R Bin ABDUR RASYID (Pemohon)** Sebagai Ahli Waris Syah dari (Almarhumahah) **ZAMZAM Binti SAGARI** ;
5. Menyatakan bahwa Ahli Waris tersebut diatas, berhak :
  - Mewarisi Harta Peninggalan Pewaris (Almarhumahah) **ZAMZAM Binti SAGARI**, Harta Peninggalan Pewaris selama hidupnya. ;
  - Mengurus Syarat/Dokumen Kelengkapan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Peninggalan Pewaris (Almarhumahah) **ZAMZAM Binti SAGARI**, yang terletak diJalan K.H.Daeng No.27, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majene ; serta

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengurus segala Hal yang berhubungan dengan Pewaris (Almarhumahah) **ZAMZAM Binti SAGARI**, semasa hidupnya.

6. Membebaskan kepada Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; atau.

## Subsidiar:

- Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### **a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama Almarhumahah Zamzam yang dibuat oleh Pemohon Ismail.R. tertanggal 14 Maret 2022, diketahui oleh Lurah Labuang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos kemudian diberi kode P.;
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1267/DISP/LW/CS/1993 atas nama Ismail.R yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sagari Nomor 477.2/KL.LB/034/III/2022 bertanggal 03 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hadarah Nomor 477.2/KL.LB/035/III/2022 bertanggal 03 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;.

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Abdur Rasyid Nomor 477.2/KL.LB/037/III/2022 bertanggal 03 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;.

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Maksum Nomor 477.2/KL.LB/038/III/2022 bertanggal 03 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Zamzam Nomor 477.2/KL.LB/036/III/2022 bertanggal 03 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

## Bukti Saksi :

1. Saksi 1, **Rahmadi Hamid bin Abd. Hamid**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. K.H. Umar Abbas, Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI pada tanggal 23 Januari 2014 ;
- Bahwa (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI meninggal dunia di Majene karena sakit;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, (Almarhumah)ZAMZAM Binti SAGARI meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah meninggalkan seorang anak kandung yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari (Almarhumah)ZAMZAM Binti SAGARI serta keperluan pengurusan sertifikat tanah;

Saksi 2, **M. Idris bin Ba'du**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI pada tanggal 23 Januari 2014 ;
- Bahwa (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI meninggal dunia di Majene karena sakit;
- Bahwa (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah hanya meninggalkan seorang anak kandung yaitu Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI serta keperluan pengurusan sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahmadi Hamid bin Abd. Hamid dan M. Idris bin Ba'du.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Zamzam binti Sagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 sampai dengan P6 tersebut, terbukti pula suami, ayah kandung, ibu kandung, saudara laki-laki Almarhumah Zamzam binti Sagari telah meninggal dunia lebih dahulu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Almarhumah Zamzam binti Sagari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Zamzam binti Sagari dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Zamzam binti Sagari bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Majene, pada tanggal 23 Januari 2014, Dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa telah meninggal dunia (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI meninggal dunia di Majene karena sakit;
- Bahwa tidak, (Almarhumah)ZAMZAM Binti SAGARI meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah meninggalkan seorang anak kandung yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari (Almarhumah) ZAMZAM Binti SAGARI serta keperluan pengurusan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah ZAMZAM Binti SAGARI;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah ZAMZAM Binti SAGARI, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah ZAMZAM Binti SAGARI meninggal dunia pada 23 Januari 2014 di Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ZAMZAM Binti SAGARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ZAMZAM Binti SAGARI dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Zamzam binti Sagari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2014 di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pemohon **ISMAIL. R Bin ABDUR RASYID** (sebagai anak kandung laki-laki) adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Zamzam binti Sagari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)